

**PENETAPAN – PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK – DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
23/SK/KPU.KAB.025.433280/PILEG/V/2014 : 11 HLM**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR
23/SK/KPU.KAB.025.433280/PILEG/V/2014 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 206 ayat (3), Pasal 210 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum antara lain menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk Keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU;
- bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- UU No 2 Tahun 2011 perubahan atas UU No 2 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 4 Tahun 2009; PKPU No 7 Tahun 2012 sebagaimana terakhir beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 22 Tahun 2013; PKPU No 7 Tahun 2013; PKPU No 26 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2014; PKPU No 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 113/Kpts/KPU/2013; Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 23/SK/KPU.Kab.025.433280/PILEG/VII/2013.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2014 sebagaimana dimaksud terdapat Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 13 Mei 2014.
- **Lampiran 8 halaman**